



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/G/2014/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah mengambil putusan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. **ALWI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Bertempat tinggal di

Dusun Kalisangit RT 02 RW 03 Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;

2. **JASULI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Swasta,

Bertempat tinggal di Dusun Kalisangit RT 01 RW 03, Desa Krengih Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;

3. **SUHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Swasta,

Bertempat tinggal di Dusun Kalisangit RT 02 RW 03 Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai ...

..... **PARA PENGGUGAT ; -**

M e l a w a n :

1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KRENGIH, KECAMATAN

REMBANG, KABUPATEN PASURUAN Tempat kedudukan :

Kantor Balai Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten

Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh :

SITI ASIYAH

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Krengih, Kecamatan

Rembang, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT**

I ;

2. BADAN

2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRENGIH, KECAMATAN

REMBANG, KABUPATEN PASURUAN, Tempat kedudukan :

Kantor Balai Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten

Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAYITNO

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Krengih, Kecamatan
Rembang, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT**

II ;

3. BUPATI PASURUAN Tempat kedudukan : Jl. Hayamwuruk No. 114

Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : H.M. SOEHARTO, S.H.MSi.

Jabatan : Asisten Pemerintah Setda. Kabupaten
Pasuruan

2. Nama : RAKHMAD WAHYU WIDODO, S.H.M.Hum.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten
Pasuruan

3. Nama : TEGUH WINARTO, S.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda.
Kabupaten Pasuruan

4. Nama : ALFAN NURUL HUDA, S.H.MH.

Jabatan : Kasubbag. Penyuluhan, Bantuan Hukum dan
Dokumentasi Hukum Setda. Kabupaten
Pasuruan

5. Nama : MULYONO, S.H.MH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

6. Nama : SARWO EDI, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

7. Nama

7. Nama : BENY HERMANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

8. Nama : IKA NOVITA WIDIANTI, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

9. Nama : WINARKO, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan pada Kejaksaan Negeri Bangil berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/75/424.013/2014 Tanggal 12 Maret 2014 dan Surat Kuasa Nomor : 180/76/424.013/2014 Tanggal 12 Maret 2014 selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**

III ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Januari 2014, Nomor : 18.K/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 29 Januari 2014, Nomor : 18.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 Maret 2014, Nomor : 18.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tentang Penentuan Hari Sidang ;

- Seluruh berkas perkara Nomor : 18/G/2014/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

- Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

- Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28

Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Januari 2014, dalam register perkara

Nomor : 18 / G / 2014 / PTUN.SBY yang kemudian diperbaiki dalam sidang

pemeriksaan persiapan tanggal 5 Maret 2014 dengan mengemukakan alasan-

alasan sebagai berikut :

Obyek gugatan berupa :

1. Berita Acara Hasil Pencoblosan dari Panitia Pilkades Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Hari Selasa tertanggal 31 Desember 2013 tentang hasil pencoblosan Pilkades ;

2. Surat Penetapan Nomor : 140/04/424.215.2008.BPD/2014 tertanggal 2 Januari 2014 BPD Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan kepada Camat Rembang, Kabupaten Pasuruan tentang penetapan hasil pelaksanaan Pilkades ;

3. Surat Penetapan dari Panitia Pilkades Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan tentang penetapan hasil Pilkades ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/46/HK/424.013/2014

tertanggal 28 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Parisi sebagai Kepala

Desa Krengh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;

Kronologi :

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Tergugat bertindak sebagai Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Krengh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya pihak Panitia Pemilihan Desa membuat pengumuman bernomor : 141/01/XII/2013 tentang pendaftaran bakal calon Kepala Desa Krengh dimulai dari tanggal 14 Desember 2013 dan ditutup pada tanggal 25 Desember 2013. Dari penjangaran tersebut terdapat empat orang sebagai bakal calon Kepala

Desa

Desa yang akan menjadi Kepala Desa Krengh yakni Alwi, Jasuli, Suhan dan Parisi. Dimana dalam isi pengumuman tersebut tertera beberapa persyaratan bagi bakal calon yang akan mendaftar sebagai kandidat Kepala Desa Krengh.

Diantara syarat pendaftaran tersebut pada huruf f (fotokopi akta kenal lahir / akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang). Vide bukti P-1,

fotokopi terlampir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila didalam persyaratan administrasi bagi calon Kepala Desa terdapat kekeliruan dalam ejaan nama, tempat tanggal lahir, bulan, serta tahun kelahiran maka bagi calon tersebut diharuskan segera mengganti atau merevisi atas kekeliruan tersebut, sebelum ditetapkan sebagai calon Kepala Desa ; -----

Namun dalam kenyataannya pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mengetahui adanya perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran atasnama PARISI (salah satu bakal calon Kepala Desa) yang nama dalam KTP, KK, Ijasah dan Akta Kelahiran yang diberikan oleh PARISI terdapat perbedaan yakni didalam KTP, KK, Ijasah nama yang bersangkutan tertulis PARISI terlahir di Pasuruan tanggal 05 Juni 1983, akan tetapi yang tertera dalam akta kelahiran tertulis nama SALMAN ALFARISI terlahir di Pasuruan pada tanggal 25 Mei 1985. Atas adanya temuan tersebut, kami sudah melakukan protes terhadap adanya hal tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 10:00 – 11:00 WIB, bertempat di Pendopo Balai Desa Krengih dan disaksikan oleh perangkat desa yang saat itu berada di Balai Desa yaitu :

1. Naho

2. Anshori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mukhlis

4. Affandi

5. Zaiyadi

Akan

Akan tetapi oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dijawab “berkas ini saya terima atas rekomendasi dari Ketua BPD” dan tetap menetapkan serta mengikut sertakan saudara Parisi sebagai calon Kepala Desa. Mengetahui adanya protes dari ketiga calon Kepala Desa tersebut pihak Panitia tidak meminta / memerintahkan kepada saudara Parisi untuk melakukan revisi atas adanya perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya yang tidak sesuai dengan KTP, KK, dan Ijasahnya (Vide buuat kebkti P-2 fotokopi terlampir) ;

Bahkan pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa juga membuat kebijakan yang tidak sesuai dan tidak ada / tertera pada kesepakatan antara keempat calon Kepala Desa Krengih, yakni membuat surat panggilan bagi para warga yang mencoblos dengan kertas dua warna (merah dan kuning). Padahal dari beberapa desa di seluruh Kabupaten Pasuruan tidak pernah ada surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan pencoblosan terbagi dalam dua warna, kesemuanya menggunakan

kertas berwarna putih (Vide bukti P-3 asli terlampir) ;

Dimana temuan kami di lapangan menyatakan bahwa surat panggilan pencoblosan bagi warga Dusun Krajan, Desa Krengih berwarna merah (Dusun tempat tinggal dan calon Kepala Desa atas nama Parisi), sedangkan di dusun lainnya (Dusun Kalisangit) berwarna kuning ;

Keberatan :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Krengih dan BPD telah melanggar isi Pengumuman Nomor : 141/01/XII/2013 huruf e dan f ;

2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Krengih bersama BPD telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Mekanisme / Tata cara pelaksanaan Pilkades ;

3. Perbedaan warna kertas panggilan bagi pemilik hak suara ;

Atas dasar tersebut diatas kami memohon sudi kiranya Majelis Hakim

PTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya

Surabaya yang memeriksa gugatan ini memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

1. Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang,
Kabupaten Pasuruan, Tanggal 31 Desember 2013 ;

2. Surat Penetapan dari BPD Desa Krengih, Kecamatan Rembang,
Kabupaten Pasuruan kepada Camat Rembang, Kabupaten Pasuruan
tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Pilkades, Nomor :
140/04/424.215.2008.BPD/2014, tertanggal 2 Januari 2014 ;

3. Surat Penetapan dari Panitia Pilkades Desa Krengih, Kecamatan Rembang,
Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Hasil Pilkades ;

4. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/46/HK/424.013/2014,
tertanggal 28 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Parisi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut :

1. Berita Acara Hasil Pencoblosan dari Panitia Pilkades Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Hari Selasa tertanggal 31 Desember 2013 tentang hasil pencoblosan Pilkades ;

2. Surat Penetapan Nomor : 140/04/424.215.2008.BPD/2014 tertanggal 2 Januari 2014 BPD Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan kepada Camat Rembang, Kabupaten Pasuruan tentang penetapan hasil pelaksanaan Pilkades ;

3. Surat Penetapan dari Panitia Pilkades Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan tentang penetapan hasil Pilkades ;

4. Surat Keputusan Bupati Pasuruan tertanggal 28 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Parisi sebagai Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Nomor : 141.1/46/HK/424.013/2014,

tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawabannya tertanggal 18 Maret 2014 pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan para penggugat terhadap Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan tanggal 31 Desember 2013, tidak tepat karena Berita Acara tersebut bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar gugatannya ditolak atau setidaknya tidak diterima ;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pengumuman Nomor : 141/01/XII/2013 tentang pendaftaran Calon Kepala Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan pada huruf (e) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku karena sudah di legalisir oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dan pada huruf (f) juga sudah sesuai dengan peraturan dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;

2. Bahwa proses Pemilihan Kepala Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan telah di laksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

3. Bahwa

3. Bahwa perbedaan warna yang dipermasalahkan Para Penggugat tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan dan Peraturan Bupati Pasuruan tersebut, sehingga menurut Tergugat I sah menurut Perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa Panitia dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Saudara Parisi juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan

surat-surat

:

a. Fotocopy Surat Keterangan/Pernyataan, terlampir ;

b. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Bangil No.04/Pdt.P/2014/

PN.Bgl. ;

c. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : Kk.15.09.14/Pw.01/679/2013.

Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kabupaten

Pasuruan ;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban gugatan sebagaimana tersebut di atas,
maka tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 18/G/2014/PTUN
Surabaya agar kiranya berkenan untuk amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan menerima seluruh Eksepsi dan jawaban gugatan ini ;

3. Menyatakan obyek sengketa yang berupa Berita Acara Pemungutan dan
Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan sah menurut hukum ;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan jawabannya tertanggal 18 Maret 2014 dan diterima dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam perkara yang dimaksud mengenai obyek sengketa Nomor : 140/40/ 424.215.2.08.BPD/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang calon Kepala Desa Terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Krenghih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. tanggal 11 September 2006. Dan sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Sehingga Tergugat II memohon gugatannya harus ditolak atau setidaknya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat

diterima

;

-
2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan sebagaimana obyek sengketa yang dimaksud oleh Tergugat II karena adanya Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan , yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Krengih tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Sehingga Tergugat II memohon gugatannya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pengumuman Nomor : 141/01/XII/2013 tentang pendaftaran Calon Kepala Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan pada huruf (e) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku karena sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Dan pada huruf (f) juga sudah sesuai dengan peraturan dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
2. Bahwa proses Pemilihan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Serta

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Kepala Desa ;

3. Bahwa perbedaan warna yang dipermasalahkan penggugat tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan dan Peraturan Bupati Pasuruan tersebut, sehingga menurut Tergugat II sah menurut hukum dan tidak bertentangan Perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan jawaban gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 18/G/2014/PTUN.Surabaya agar kiranya berkenan untuk amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan menerima seluruh Eksepsi dan jawaban gugatan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan obyek sengketa yang berupa surat penetapan Nomor : 140/04/424.215.2008.BPD/2014 tertanggal 2 Januari 2014 dari Badan Permusyaratan Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan kepada Camat Rembang, Kabupaten Pasuruan tentang hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Krengih sah menurut hukum ;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III telah menyampaikan jawabannya tertanggal 18 Maret 2014 melalui Kuasa Hukum Bupati Pasuruan yang dikuasakan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan diterima dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

mengemu

mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam perkara aquo mengenai obyek sengketa Nomor : 141.1/46/HK/424.013/2014, tanggal 28 Januari 2014 tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Periode 2014 – 2020 tidak pernah menyinggung nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, sedangkan salah satu sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat individual oleh karena itu Para Penggugat tidak berhak untuk menggugat Tergugat III dan gugatannya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan sebagaimana obyek sengketa perkara aquo oleh Tergugat III karena adanya surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Nomor : 140 / 04 / 424.215.2.08-BPD / 2014 tentang calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan tanggal 2 Januari 2014, dimana dalam Surat Keputusan BPD tersebut tidak tercantum atau memuat nama dari Para Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat III dan gugatannya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
3. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat III adalah error in subyekto karena Para Penggugat sama sekali bukan sebagai subyek dari pada terbitnya surat keputusan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara aquo, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat III harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Tergugat III pernah menerbitkan Surat Keputusan

Nomor :

141.1/

141.1/46/HK/424.013/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pengesahan

Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Krengih, Kecamatan

Rembang, Kabupaten Pasuruan Periode 2014-2020 yang ditanda tangani

oleh Bupati Pasuruan ;

2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor : 141.1/46/HK/424.013/2014

tanggal 28 Januari 2014 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

Sebagai Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan

Periode 2014-2020 karena Tergugat III telah menerima Surat Keputusan

yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Krengih

Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Nomor : 140/04/424.215.2.08-

BPD/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Calon Kepala Desa Terpilih Dalam

Pemilihan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan

dan dalam penerbitan obyek sengketa tersebut telah didasarkan pada

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu surat

keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dan diterbitkan oleh Tergugat III sama sekali tidak mengandung kecacatan yuridis karena telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka

Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 18/G/2014/PTUN

Surabaya agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai

berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dalam

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/46/HK/424.013/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Periode 2014-2020 adalah sah menurut hukum ;

4. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III telah menyampaikan jawabannya tertanggal 18 Maret 2014 melalui Kuasa Hukum Bupati Pasuruan yang dikuasakan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangil dan diterima dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam perkara aquo mengenai obyek sengketa Nomor : 141.1 / 46 / HK/ 424.013 / 2014 tertanggal 28 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Parisi sebagai Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Periode 2014-2020 tidak pernah menyinggung nama Para Penggugat, sedangkan salah satu sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat individual oleh karena itu Para Penggugat tidak berhak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Tergugat III dan gugatannya harus ditolak atau setidak – tidaknya

tidak dapat diterima ;

-
2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan sebagaimana obyek sengketa perkara aquo oleh tergugat III karena adanya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Nomor : 140/04/424.215.2.08-BPD/2014 tentang Calon Kepala Desa terpilih

dalam

dalam Pemilihan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan tanggal 2 Januari 2014, dimana dalam Surat Keputusan BPD tersebut tidak tercantum atau memuat nama dari Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat III dan gugatannya harus ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima ;

-
3. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat III adalah error in subyekto karena Para Penggugat sama sekali bukan sebagai subyek dari pada terbitnya Surat Keputusan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara aquo, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat III harus ditolak atau setidak – tidaknya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat

diterima

;

DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat III menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Krengih dan BPD telah melanggar isi Pengumuman Nomor ; 141 /01/XII/2013 huruf e dan f ;

b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Krengih bersama BPD telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Mekanisme / Tata Cara Pelaksanaan Pilkades ;

c. Perbedaan warna kertas panggilan bagi pemilik hak suara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil – dalil tersebut, tergugat III menyampaikan jawaban

sebagai berikut ;

a. Obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang –

undangan yang berlaku ;

1. Bahwa

1. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/46 /HK / 424. 013 / 2014 tertanggal 28 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Sdr Parisi sebagai Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan periode 2014 – 2020 karena berdasarkan adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Nomor : 140/04/424.215.2.08-BPD/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Bab X Pasal 29 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1 /46 /HK / 424.

013 / 2014 tertanggal 28 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Sdr Parisi sebagai Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan periode 2014 – 2020 sama sekali tidak mengandung cacat yuridis, karena mempedomani pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Bab X Pasal 29 ;

b. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Azas – Azas Umum

Pemerintahan yang baik ;

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1 /46 /HK / 424. 013 / 2014 tertanggal 28 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Sdr Parisi sebagai Kepala Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan periode 2014 – 2020 adalah benar di tanda tangani oleh Bupati Pasuruan ;

2. Bahwa

2. Bahwa pelaksanaan Pilkades di Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan telah berjalan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanismenya, tidak ada intervensi dari siapapun serta tidak ada

norma – norma yang dilanggar dalam pelaksanaan tersebut ;

Dengan demikian Surat Keputusan aquo Nomor : 141.1 /46 /HK / 424. 013 /

2014 tertanggal 28 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Sdr. Parisi sebagai

Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan periode 2014

– 2020 tidak bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku dan

Azas – azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum Tergugat III sampaikan, baik dalam

eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang memeriksa dan

mengadili perkara aquo dapat memberikan putusan :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya ;

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat III aquo Nomor : 141.1 / 46 /HK / 424.

013 / 2014 tertanggal 28 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Sdr. Parisi

sebagai Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan

periode 2014 – 2020 adalah sah menurut hukum ;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 25 Maret 2014 dan kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik tanggal 1 April 2014 yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya Para

Penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 12 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Akta Kelahiran Atas nama Salman Al Farisi Nomor Induk Kependudukan : 3514152505850004 (fotokopi dari fotokopi)
2. Bukti P - 2 : Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : Kd.13.14/WD.W/675/1506/2011 Atas nama Parisi Tanggal 11 Agustus 2011 (fotokopi dari fotokopi) ;

3. Bukti P - 3 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Tanggal 12 Januari 1997 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti P - 4 : Pengumuman Nomor : 14101/XII/2013 tentang Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Tahun 2103 (fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Kartu Keluarga Nomor : 351415047120005 Atas nama
Kepala Keluarga Parisi Tanggal 12 Desember 2013
(fotokopi dari fotokopi) ;

6. Bukti P - 6 : Kartu Tanda Penduduk Atas nama Parisi Tanggal 12
Desember 2013 (fotokopi dari fotokopi) ;

7. Bukti P - 7 : Surat Pernyataan Atas nama Zainul Ansori Tanggal 4 April
2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti

8. Bukti P - 8 : Surat Pernyataan Atas nama Zainul Ansori Tanggal 4 April
2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti P - 9 : Surat Pernyataan Atas nama M. Naho'i
Tanggal 4 April 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P - 10 : Surat Pernyataan Atas nama M. Naho'i Tanggal 4 April
2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Surat Pernyataan Atas nama Mukhlis
Tanggal 4 April 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P - 12 : Surat Pernyataan Atas nama Mukhlis
Tanggal 4 April 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti P - 13 : Kartu Tanda Penduduk Atas nama Zainul Ansori,
Muhammad Naho'i dan Mukhlis (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada tanggal 29 April 2014
mengajukan saksi didalam persidangan akan tetapi Kuasa Tergugat III keberatan
dengan saksi dari Para Penggugat tersebut dan Pihak Tergugat I, II, tidak
menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun kepadanya diberikan
kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil bantahannya,
Tergugat I mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat di persidangan,
yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T.I - 1 sampai dengan T.I
- 12 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

-
1. Bukti T.I - 1 : Pengumuman Nomor : 141/01/XII/2013 tentang Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Tahun 2103 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti

2. Bukti T.I - 2 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Tanggal 12 Januari 1997 dan Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : Kd.13.14/WD.W/675/1506/2011 Atas nama Parisi Tanggal 11 Agustus 2011 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti T.I - 3 : Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Wustha Tanggal 11 Agustus 2011 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti T.I - 4 : Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Salman Al Farisi Tanggal 20 Maret 2011 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I - 5 : Kutipan Surat Keterangan / Pernyataan
Atas nama Parisi Tanggal 21 Desember 2013 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T.I - 6 : Penetapan dari Pengadilan Negeri
Bangil No. 04/Pdt.P/2014/PN.Bgl Tanggal 30 Juni 2014
(fotokopi dari fotokopi) ;

7. Bukti T.I - 7 : Surat Keterangan Nomor : Kk.15.09.14/
Pw.01/679/2013 dari Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Tanggal 13
Desember 2013 (fotokopi dari fotokopi) ;

8. Bukti T.I - 8 : Surat Kesepakatan Bersama Tanggal
23 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----
9. Bukti T.I - 9 : Surat Undangan Nomor : 005/PAN-
PILKAD ES/XII/2013 dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa Krengih Perihal : Panggilan untuk menggunakan Hak
Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa (fotokopi dari
fotokopi) ; -----



10. Bukti

10. Bukti T.I - 10 : Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti T.I - 11 : Peanghitungan Perolehan Surat Suara Sah Pemilihan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang Tanggal 31 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T.I - 12 : Surat Pernyataan Atas nama Siti Asiyah selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Krengih Tanggal 5 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-4 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Tanggal 31 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T.II – 2 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Krengih kepada Bupati Pasuruan melalui Camat Rembang Nomor : 140/424.215.2.08-BPD/2014 Tanggal 2 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T.II - 3 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Nomor : 900/02/424.215.2.08/BPD 2013 tentang Pembentukan Panitia Pencalonan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan (fotokopi) ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T.II - 4 : Susunan Panitia Pencalonan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil bantahannya, Tergugat III mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T.III - 1 sampai dengan T.III - 7 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

-
1. Bukti T.III-1 : Surat Penetapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Nomor : 140/04/424.215.2008.BPD/2014 tertanggal 2 Januari 2014 tentang Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
--
 2. Bukti T.III - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.III - 3 : Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T.III - 4 : Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/ 46 / HK/424.013/2014 tertanggal 28 Januari 2014 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa
Desa Krengh Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Periode 2014 - 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T.III - 5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tentang Desa (fotokopi dari fotokopi) ;

6. Bukti T.III - 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.III - 7 : Peraturan Bupati Pasuruan
 Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan
 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (fotokopi sesuai
 dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil bantahannya selain
 mengajukan bukti surat, Tergugat III mengajukan saksi pada tanggal 29 April
 2014 yaitu :

1. Saksi MOCHAMAD NUR KHOLIS yang memberikan keterangan di
 persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku PNS di Sub Bagian Pemerintahan ;

- Bahwa menurut saksi di Perda dan Perbup Kabupaten Pasuruan tidak
 mengatur tentang warna dan kertas suara ;

- Bahwa menurut saksi dengan surat undangan juga sama tidak diatur
 mengenai warna dari surat undangan dan Panitia diberikan kebebasan untuk
 surat suara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi jika terjadi perbedaan dalam Tata Tertib Pemilihan

Kepala Desa harus dikoordinasikan dengan pihak terkait ;

- Menurut saksi ketika panitia terbentuk harus punya program kerja ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat I, II, III dan Pihak Tergugat I, II, III
menyerahkan kesimpulannya tanggal 6 Mei 2014 ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak
mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan
ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan
satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan
dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Para
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat maupun para Tergugat I, II,
dan III hadir di persidangan, untuk Para Penggugat hadir langsung secara
bersama-sama begitu juga dengan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan untuk
Tergugat III diwakili oleh Para Kuasa dan Kuasa Hukumnya, dan setelah Majelis
Hakim meneliti serta mempelajari Surat Kuasa pihak Tergugat III tersebut
dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 57 Undang-Undang No.5
Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang No.51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara
ini adalah :

1. Berita Acara Hasil pencoblosan dari Panitia Pilkades Desa Krengih,
Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan tertanggal 31 Desember 2013
tentang hasil pencoblosan Pilkades ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Nomor : 140/04/424.215.2008.BPD/2014 tertanggal 2 Januari 2014 dari BPD Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan tentang penetapan hasil pelaksanaan Pilkades ;

3. Surat penetapan dari Panitia Pilkades Desa Krengih, Kecamatan Rembang,

Kabupaten

Kabupaten Pasuruan tentang penetapan hasil Pilkades ;

4. Perbedaan warna surat panggilan bagi para pemilik suara ;

5. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/46/HK/424.013/2014 tertanggal 28 Januari 2014 tentang pengangkatan Saudara Parisi sebagai Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat, pada pokoknya memohon pada Pengadilan agar Surat yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat I, II, dan III untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, II, dan III telah pula mengajukan Surat Jawabannya masing-masing tertanggal 18 Maret 2014, dimana materi dalam Surat Jawaban Tergugat I, II, dan III tersebut setelah dicermati menguraikan jawaban tentang eksepsi dan pokok perkara yang membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, II, dan III ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, II, dan III tersebut, pihak Para Penggugat menanggapi jawaban tersebut dalam Repliknya tertanggal 25 Maret 2014 dan pada pokoknya menyatakan bertetap dengan dalil-dalil gugatannya, begitu pula halnya dengan pihak Tergugat I, II, dan III didalam Dupliknya tertanggal 1 April 2014 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat I, II, dan III juga bertetap dengan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 9 Undang – undang No. 51 Tahun 21009** : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;



Menimbang,

Menimbang, bahwa mencermati gugatan dari Para Penggugat aquo terdapat 5 (lima) surat yang digugat oleh pihak Para Penggugat untuk dimohonkan batal oleh Pengadilan sebagaimana uraian objek sengketa tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa dari keseluruhan rangkaian peristiwa hukum pelaksanaan Pilkades Desa Krengih finalisasi ada pada Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/46/Hk/424.013/2014 tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan periode 2014-2020 atas nama PARISI, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena empat surat keputusan yang terbit dalam rangkaian pelaksanaan Pilkades Desa Krengih baik yang merupakan produk dari Badan Permusyawaratan Desa Krengih ataupun Panitia Pemilihan Kepala Desa Krengih yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini oleh pihak Para Penggugat menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim ke empat objek sengketa tersebut dinyatakan tidak dipertimbangkan dan dikeluarkan dari objek gugatan Para Penggugat sehingga subjek hukum pihak Tergugat dalam perkara ini adalah Bupati Pasuruan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa Aquo , sehingganya pula terhadap objek sengketa yang kelima yaitu Keputusan Bupati Pasuruan tersebut yang hanya akan diuji, dipertimbangkan, dan dinilai proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mekanisme penerbitannya secara procedural maupun substansial ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat jawaban Tergugat (Bupati Pasuruan) terhadap gugatan pihak Para Penggugat, selain jawaban terhadap pokok perkara ternyata didalam surat jawaban tersebut memuat materi eksepsi-eksepsi sebagaimana diuraikan berikut ini :

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat mengandung eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;

DALAM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-
1. Bahwa dalam perkara aquo dalam objek sengketa tidak pernah menyinggung nama Para Penggugat sedangkan salah satu sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat individual sehingga Para Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan objek sengketa Aquo adalah karena adanya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Krengih tentang calon kepala desa terpilih dan didalam Surat BPD tersebut tidak memuat nama dari Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak berhak untuk menggugat Tergugat III ;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat error in subyekto karena Para Penggugat sama sekali bukan sebagai subjek terhadap terbitnya surat keputusan objek sengketa Aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam eksepsi lain yang berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil – dalil eksepsi Tergugat tersebut secara sekaligus yang pada intinya terkait kepentingan hukum dari Para Penggugat dan kriteria objek sengketa Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang objek gugatan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa A quo

terkait

terkait dengan objek gugatan adalah dengan berdasarkan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 dan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa :

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat kongkrit , individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku ; -----

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa Aquo (**Vide bukti T III-4**) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan selaku badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yaitu berupa Pengesahan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atas nama Parisi, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu surat Keputusan yang ditujukan kepada PARISI, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju sebagaimana tersebut diatas, sedangkan bersifat final artinya

sudah

sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga telah termasuk kedalam kategori objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang menyatakan objek gugatan dalam perkara ini sudah masuk dalam kategori objek gugatan yang dapat diperiksa, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Aquo dan eksepsi tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

2. Adanya kepentingan hukum/kapasitas Penggugat mengajukan Gugatan

Aquo ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang secara eksplisit telah mendalilkan bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini merugikan

kepentingan

kepentingan Para Penggugat oleh karena Para Penggugat adalah termasuk para peserta calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam proses Pilkades di Desa Krengh dan Para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh karena pemilihan dan pengangkatan Parisi sebagai Kepala Desa tidak sesuai prosedur, dan hal tersebut sangat dirasakan oleh Para Penggugat, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim telah jelas dan nyata bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan hukum/kapasitas untuk menggugat surat keputusan yang menjadi objek sengketa karena Para Penggugat menilai surat keputusan objek sengketa Aquo diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak berhak untuk menggugat telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dan terhadap eksepsi tersebut juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi Tergugat sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak seluruhnya, sehingga Majelis Hakim dalam sengketa a quo selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan, prosedural dan substansi/materi pokok perkara penerbitan objek sengketa a quo (vide bukti T-III. 4) oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, replik duplik para pihak sebagaimana yang pada pokoknya terurai diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut :

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang no.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk pengujian secara yuridis terhadap sengketa Aquo Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian pembuktian serta untuk sahnya pembuktian diperlukan 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok perselisihan/pokok permasalahan dalam perkara ini menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim adalah :

Apakah Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/46/HK/424.013/2014 tertanggal 28 Januari 2014 tentang pengangkatan saudara Parisi sebagai Kepala Desa Krenghih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan mengandung kesalahan dalam prosedur penerbitannya atau adanya cacad yuridis formil maupun materil dari dasar penerbitannya oleh Tergugat, sehingga cukup alasan hukum untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa yang bersangkutan ;

Selanjutnya apakah dalam proses penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa Aquo tersebut telah cukup memperhatikan penerapan Asas-Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ataukah bertentangan sebagaimana

dalil-dalil gugatan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Para
Penggugat dan atas jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan
keterangan saksi-saksi yang disampaikan dipersidangan, maka Majelis Hakim
menemukan serta mendapatkan beberapa fakta hukum, yang terurai
sebagaimana berikut :

- Bahwa

- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141.1/46/HK/424.013/2014 tertanggal 28 januari 2014 tentang pengangkatan saudara Parisi sebagai Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan objek sengketa Aquo (Vide Bukti T-III.4) ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti surat T-3. 1 sebelum Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa aquo telah ada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Krengih No.140/04/424.215.2.08-BPD/2014 tentang calon Kepala Desa Terpilih Desa Krengih atas nama Parisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adanya perbedaan identitas nama dan tempat tanggal lahir dari calon Kepala Desa terpilih (Parisi) yang terdapat pada akte kelahiran dan beberapa identitas lainnya yang menjadi syarat kelengkapan administrasi pada masing-masing calon kepala desa dimana dalam akte kelahiran tertera atas nama SALMAN ALFARISI lahir di Pasuruan tanggal 25 Mei 1995 sedangkan di beberapa identitas lainnya (KTP, Ijazah dll) tertulis atas nama Parisi lahir di Pasuruan tanggal 5 Juni 1983 ;

- Bahwa dalam rangka pemenuhan syarat kelengkapan administrasi calon Kepala Desa Krengh tersebut Parisi telah membuat surat keterangan/ pernyataan tertanggal 21 desember 2013, terkait dengan perbedaan nama yang tercantum dalam akte kelahiran dan sedang melaksanakan pembenahan ke instansi terkait ; -----

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Amar Penetapan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 30 Januari 2014 menyatakan sah secara hukum penetapan nama yang sebenarnya yaitu SALMAN ALFARISI dan tanggal lahir 25 Mei 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan surat objek sengketa aquo dalam perkara ini mengandung cacat yuridis formal ataukah telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur yang telah digariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

yang

yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk menguji demi tercapainya penyelesaian terhadap persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mengutip dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga aturan-aturan yang menjadi acuan dan pedoman bagi Tergugat dalam melaksanakan fungsi Administrasi adalah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Pasuruan NOMOR 7 TAHUN 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan pencalonan, Pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa ;

Bab X : Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa terpilih ;

Pasal 29 ayat (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (3) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan, pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 15 hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD ;

ayat (3) dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat maupun juga pengujian terhadap procedural, yuridis formal maupun substansi pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mendasari pada beberapa ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo, ternyata berisikan tentang Pengesahan Kepala Desa Krenghih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atas nama Parisi, yang ditandatangani oleh M. Irsyad Yusuf Selaku Bupati Pasuruan

(Kepala)

(Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan) ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2014, sehingga apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dikaitkan dengan ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku yang juga telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam sengketa a quo berkesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa secara yuridis temporis (waktu), lokus (tempat) dan materiel (isi/ materi) dalam penerbitan objek sengketa Bupati Pasuruan berwenang untuk menerbitkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara yuridis formal dan prosedural dalam penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, sebelum Majelis Hakim mengkaji lebih jauh substansi materi pokok perkara dari penerbitan objek sengketa a quo, yang meliputi pengujian dari segi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dari segi Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka Majelis Hakim lebih dahulu menguji aspek formal prosedural ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan paling mendasar selanjutnya dalam sengketa a quo dan juga merupakan keberatan-keberatan Penggugat dalam proses pemilihan kepala desa Krengih yaitu bahwa panitia pemilihan Kepala desa bersama BPD telah melanggar isi Pengumuman Nomor 141/01/XII/2013 huruf e dan f tentang kelengkapan syarat administrasi calon Kepala Desa Krengih yaitu fotokopi ijazah dan akte kenal lahir yang masing-masing telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo yang diterbitkan pada tanggal 28 januari 2014 terbukti bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan surat keputusan tersebut adalah berdasarkan Keputusan BPD Desa Krengih tertanggal 2 Januari 2014 yang menetapkan PARISI lahir pada tanggal 5 Juni 1983 dan jika dihubungkan dengan fakta hukum adanya surat keterangan/ Pernyataan Parisi terkait perbedaan namanya yang ada pada akte kelahiran dengan bukti identitas lainnya akan melakukan pembenahan pada

instansi

instansi terkait, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat seharusnya tidak terlebih dahulu menerbitkan surat keputusan objek sengketa karena adanya pernyataan Parisi akan dilakukannya pembenahan pada instansi terkait sebagaimana tertuang dalam surat keterangan/ pernyataan Parisi dan pada pokoknya belum memperoleh kejelasan, dengan demikian setelah Tergugat menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pengesahan Parisi sebagai Kepala desa Krengih yaitu pada tanggal 28 Januari 2014 dengan dasar pertimbangan surat keputusan dari BPD, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari berikutnya yaitu pada tanggal 30 Januari 2014 Pengadilan Negeri Bangil atas permohonan dari Parisi mengeluarkan Penetapan yang menyatakan sah secara hukum nama sebenarnya SALMAN ALFARISI lahir 25 Mei 1985 sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim penerbitan surat keputusan objek sengketa Aquo menjadi cacat secara administrasi karena ketidaksesuaian nama Kepala Desa yang ditetapkan dalam surat keputusan objek sengketa Aquo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama sebagaimana bunyi Penetapan Pengadilan Negeri Bangil tersebut ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Para Penggugat cukup beralasan hukum, maka oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Aquo secara prosedural administrasi terdapat cacat secara yuridis formil sehingga telah bertentangan dengan aturan mekanisme yang mengatur, sehingga dasar hukum terbitnya objek sengketaupun telah tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Pilkades Desa Krengh dan setiap prosedur yang ditempuh sampai dengan diterbitkannya objek sengketa Aquo secara yuridis telah menyalahi mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa asas yang terdapat dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,

beserta

beserta pengertian dan makna yang terkandung dalam pengertian asas-asas tersebut dan untuk selanjutnya akan dilakukan pengujian dengan mengkaitkan tindakan atau perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa dalam perkara ini bersesuaiankah atau bertentangan ;

Menimbang, bahwa adapun Asas yang pertama adalah Asas Kecermatan dengan makna mengatur agar Badan / Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati –hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, dan asas kepastian hukum yang mengatur hasil keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat lainnya yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga secara hukum pun suatu kehendak yang objektif tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian beberapa asas tersebut, jika dikaitkan dengan prosedur yang dilalui sampai pada saat dimana Tergugat menerbitkan suatu surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dengan didasari oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis hakim berpendapat terhadap dua asas yang telah dikemukakan diatas jika dihubungkan dengan cara dan dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah mengacu kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak menerapkan asas-asas tersebut dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa aquo) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka dengan demikian perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang telah bertentangan dengan

penerapan

penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan, dan Asas Kepastian Hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena secara procedural terdapat dan terbukti adanya cacat yuridis administrasi yang terjadi dalam rangkaian proses penerbitan Surat Keputusan (Objek Sengketa Aquo), sehingga perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan kedalam perbuatan tidak sesuai menurut hukum, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga oleh karenanya beralasan hukum pula untuk Petitum-Petitum gugatan Para Penggugat sepanjang tentang Objek Sengketa haruslah dinyatakan dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya menyatakan hanya mempertimbangkan surat keputusan yang memenuhi kriteria pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (objek sengketa), maka oleh karenanya petitum-petitum hanya dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, dibebankan kepada Pihak Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua bukti surat ataupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, kecuali bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan, tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;

Memper

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lainnya yang

terkait ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/46/HK/424.013/2014 tentang pengesahan Calon Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atas nama PARISI ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.1/46/HK/424.013/2014 tentang pengesahan Calon Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atas nama PARISI ;

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis Tanggal 15 Mei 2014

oleh kami **IRNA, S.H.MH.** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **YARWAN, S.H.MH.**

dan **NURSINTA DAMANIK, S.H.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal **21 MEI 2014** dalam

persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut

diatas,

dengan

dengan dibantu oleh **FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H.** sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat I, II, III dan Tergugat I, II dan Kuasa

Tergugat

III

;

HAKIM KETUA MAJELIS,

I R N A, S.H.MH.

HAKIM ANGGOTA



1.YARWAN, S.H.MH.

2.NURSINTA DAMANIK, S.H.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

FACHRUDDIN ALI MUCHTAR,

S.H.

PERINCIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,-
2. Biaya kepaniteraan	Rp	262.000,-
3. Biaya PS	Rp	-
4. Redaksi	Rp	5000,-
4. Meterai	Rp	6000,-
Jumlah	Rp	303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)